



Desa Majingklak

Jl. Raya Majingklak - Palugon. Dusun Majingklak Rt 01 Rw 02 Desa Majingklak, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap 53265 088225239338

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Majingklak

Pelayanan Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota & Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT & RW
2. KK Asli
3. KTP Asli
4. Foto 3 x 4
5. Fotocopy KK
6. Fotocopy Surat Nikah/Cerai (dilegalisir pejabat berwenang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan, kemudian minta Surat Pengantar ke RT&RW.
2. Pemohon datang ke Kantor Desa & menyerahkan berkas persyaratan ke petugas Pelayanan.
3. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas persyaratan.
4. Setelah lengkap & valid kemudian dibuatkan surat permohonan yang dimaksud. Berkas Permohonan divalidasi oleh Sekretaris Desa kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.
5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk ditindaklanjuti ke Kecamatan/Instansi Terkait.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Proses untuk pengecekan kebenaran dan kelengkapan berkas membutuhkan waktu 2 menit
- Proses untuk membuat surat pengantar membutuhkan waktu 3 menit
- Proses penandatanganan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Majingklak

Jl. Raya Majingklak - Palugon. Dusun Majingklak Rt 01 Rw 02 Desa Majingklak, Kecamatan
Wanareja Kabupaten Cilacap 53265 088225239338

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Majingklak

1. Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten

Pengaduan Layanan

Jika terdapat pengaduan mengenai pelayanan dapat disampaikan secara langsung pada petugas pelayanan pada hari/jam kerja